



PUTUSAN

NOMOR: PUT/81-K/PM.I-01/AD/VII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SARJUNI
Pangkat/NRP : Pratu / 31030848481284
Jabatan : Tabak So Ru I ton I Ki Dimlat
Kesatuan : Rindam IM
Tempat, tanggal lahir : Bandar Besty, 31 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Mata ie, Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-40/A-37/IV/2010 tanggal 14 april 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/20/V/2010 tanggal 8 Mei 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/73/AD/VI/2010 tanggal 12 Juli 2010.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/115-K/PMI-01/AD/VIII/2010 tanggal 02 Agustus 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua ke Nomor Tapsid/105-K/PMI-01/AD/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor : Sdak/73/AD/VI/2010 tanggal 12 Juli 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi dibawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai.” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
cq. TNI AD

b. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- Surat keterangan Danrindam IM Nomor SK/104111/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Terdakwa A.n Pratu Sarjuni Mrp 31030848481284 Jabatan Ta Bak So Ru I ton I ki I Demlat Kesatuan Rindam IM telah meninggalkan kesatuan secara berturut-turut dalam masa damai terhitung mulai tanggal 20 April 2009 sampai dengan sekarang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada dua puluh bulan April tahun dua ribu sembilan sampai dengan saat perkara ini mulai disidik yaitu tanggal 17 Maret 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2009 sampai dengan bulan Maret 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di Rindam IM, atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,”

dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Pratu Nrp 31030848481284 berdinastasi lagi di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit, jabatan Tabak So ru I ki I Demlat Rindam IM.

2. Bahwa pada hari hari Senin tanggal 13 April 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapat ijin dari dansatnya selama 5 (lima) hari TMT 13 April 2009 s/d 18 April 2009 untuk keperluan menjenguk istrinya yang baru melahirkan di Pematang Siantar, Sumatra Utara dan setelah itu Terdakwa kembali berdinias seperti biasa.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2009 Terdakwa tidak ikut apel pagi di kesatuan tanpa keterangan dan meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sampai dengan sekrang belum kembali ke Kesatuannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephon.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan berupaya melakukan pencarian di daerah sekitar banda aceh tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan dan pihak Satuan telah membuat surat DPO An. Terdakwa.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 20 April 2009 sampai dengan sekarang tanggal 12 Juli 2010 atau selama kurang lebih 432 (empat ratus tiga puluh dua) hari berturut- turut nbaik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang (OPM) serta Negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 87 ayat 1 ke- 2 Jo ayat 2 KUHPM.

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor 81/K/PM I-01/AD/VII/2010 tanggal 15-7-2010 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 6 bulan.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah "Desersi".
 3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Oditur Militer yang pertama dengan Surat Nomor B/392/VII I/2010 tanggal 9 Agustus 2010, yang ke dua B/468/IX/2010, tanggal 30 September 2010 dengan Surat, yang ke tiga dengan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Putusan: Nomor B/867/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.

4. Bahwa menurut Danrindam IM Nomor R/02/1/2011 tanggal 12 Januari 2011, menerangkan bahwa Terdakwa sampai sekarang tanggal 12 Januari 2011 belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempuhan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Nama Lengkap : Rahmat udi Saputra, Pangkat/NRP : Serda/ 21060040840685, Jabatan : Bamin Kidemlat, Kesatuan : Rindam IM, Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 05 Juni 1985, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : As. Rindam IM Mata ie Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak dinas di demlat Rindam IM, Mata ie pada bulan Juli tahun 2007, hubungan hanya sebatas antara bawahan dan atasan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari senin tanggal 13 April 2009 Terdakwa mendapat ijin dari Dansatnya selama 5 (lima) hari TMT 13 April 2009 s/d 18 April 2009 untuk keperluan menjenguk istrinya yang baru melahirkan di Pematang Siantar Sumatera Utara dan setelah itu Terdakwa kembali berdinis seperti biasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2009 Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya sampai dengan sekarang belum kembali kesatuannya.

4. Bahwa pihak satuan telah melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Banda Aceh tetapi Terdakwa tetap tidak di temukan.

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari dansat terhitung mulai tanggal 20 April 2009 sampai dengan sekarang.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung mulai tanggal 20 April 2009 sampai dengan sekarang.

Saksi II

: Nama Lengkap : Sutarji, Pangkat/ NRP : Pratu/ 31060840760286, Jabatan : Tabak Pan 4 Ru 3 Ton 1 Ki Demlat, Kesatuan : Rindam IM, Tempat, Tanggal Lahir : Meulaboh, 21 Februari 1986, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : As. Rindam IM Mata ie Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2007 semenjak berdinias di Demlat Rindam IM dalam hubungan atasan dan Bawahan serta tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada saat pengecekan apel satuan.

3. Bahwa pada hari senin tanggal 13 April 2009 Terdakwa mendapat ijin dari Dansatnya selama 5 (lima) hari TMT 13 April 2009 s/d 18 April 2009 untuk keperluan menjenguk istrinya yang baru melahirkan di Pematang Siantar Sumatera Utara dan setelah itu Terdakwa kembali berdinias seperti biasa.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 April 2009 Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dan Dansatnya sampai dengan sekarang belum kembali kesatuannya.

5. Bahwa salah satu penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat di karenakan istri terdakwa sakit pendarahan setelah melahirkan pada bulan April 2009 dan di samping itu juga Terdakwa terlilit hutang dengan rekan- rekannya.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan berupaya melakukan pencarian di daerah sekitar Banda Aceh tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan dan pihak Satuan telah membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surat, DPO An, Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone dan Terdakwa tidak pernah membawa barang-barang Inventaris Satuan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- Surat keterangan Danrindam IM Nomor SK/104III/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Terdakwa A.n Pratu Sarjuni Mrp 31030848481284 Jabatan Ta Bak So Ru I ton I ki I Demlat Kesatuan Rindam IM telah meninggalkan kesatuan secara berturut-turut dalam masa damai terhitung mulai tanggal 20 April 2009 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan, dan bukti-bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota Prajurit TNI – AD berpangkat Pratu NRP- 3103084848124 dan berdinas aktif di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit, jabatan Tabak So Ru I Ton I Ki I Demlat Rindam IM.

2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 13 April 2009 Terdakwa mendapat ijin dari Dansatnya selama 5 (lima) hari TMT 13 April 2009 s/d 18 April 2009 untuk keperluan menjenguk istrinya yang baru melahirkan di Pematang Siantar Sumatera Utara dan setelah itu Terdakwa kembali berdinas seperti biasa.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 April 2009 Terdakwa tidak ikut apel pagi di Kesatuan tanpa keterangan dan meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya, sehingga sampai dengan persidangan ini tanggal 27 Januari 2011Terdakwa tidak masuk dinas selama 282 hari

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijn yang sah Dansat tidak membawa barang-barang Inventaris Satuan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak berupaya melakukan pencarian di daerah sekitar Banda Aceh tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan dan pihak Satuan telah membuat surat DPO An. Terdakwa.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Dansat sejak tanggal 20 April 2009 sampai dengan saat sekarang tanggal 27 Januari 2011 selama 282 hari secara berturut-turut baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer serta secara umum diketahui Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Prov. NAD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1: "Militer "

Unsur ke-2: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin "

Unsur ke-3: "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4: "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer ", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, Terdakwa adalah Anggota Prajurit TNI – AD berpangkat Pratu NRP- 3103084848124 dan berdinastif aktif lagi di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit, jabatan Tabak So Ru I Ton I Ki I Demlat Rindam IM.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Rindam IM, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor : Kep/20/V/2010, tanggal 18 Mei 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu sarjuni NRP 3103084848124, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa dalam unsur tersebut dirumuskan secara alternative yaitu karena salahnya, atau dengan sengaja, sehingga cukup jika hanya sakah satu yang terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 20 April 2009 Terdakwa tidak ikut apel pagi di Kesatuan tanpa keterangan dan meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya, sehingga sampai dengan persidangan ini tanggal 27 Januari 2011Terdakwa tidak masuk dinas selama 282 hari
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telephone.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak berupaya melakukan pencarian di daerah sekitar Banda Aceh tetapi Terdakwa tetap tidak diketemukan dan pihak Satuan telah membuat surat DPO An. Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-2 “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Dansat sejak tanggal 20 April 2009 sampai dengan saat sekarang tanggal 27 Januari 2011 selama 282 hari secara berturut-turut baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer .

Bahwa benar serta secara umum diketahui Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Prov. NAD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-3 "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota Prajurit TNI – AD berpangkat Pratu NRP- 3103084848124 dan berdinis aktif di Rindam IM dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit, jabatan Tabak So Ru I Ton I Ki I Demlat Rindam IM.

3. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2009 Terdakwa tidak ikut apel pagi di Kesatuan tanpa keterangan dan meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya, sehingga sampai dengan persidangan ini tanggal 27 Januari 2011Terdakwa tidak masuk dinas selama 282 hari

Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum waktu selama 282 hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 282 hari dan sampai sekarang juga tidak kembali ke kesatuan, Terdakwa tidak ingin lagi untuk berdinasi di lingkungan TNI.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh Ego Terdakwa yang mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah berdinasi dan mengabdikan diri di lingkungan TNI .

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali ke kesatuan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas militer, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan adalah menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk berdinasi di lingkungan TNI AD, hal tersebut adalah perbuatan yang dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di kesatuan, dan dapat mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari, dan seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi dalam kehidupan kemiliteran, oleh karenanya seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib serta penegakan hukum dalam kehidupan prajurit, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasannya melalui TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- Surat keterangan Danrindam IM Nomor SK/104111/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Terdakwa A.n Pratu Sarjuni Mrp 31030848481284 Jabatan Ta Bak So Ru I ton I ki I Demlat Kesatuan Rindam IM telah meninggalkan kesatuan secara berturut-turut dalam masa damai terhitung mulai tanggal 20 April 2009 sampai dengan sekarang, perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, Pasal 124,143, Pasal 190 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : SARJUNI, Pratu NRP 31030848481284. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- Surat keterangan Danrindam IM Nomor SK/104111/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Terdakwa A.n Pratu Sarjuni Mrp 31030848481284 Jabatan Ta Bak So Ru l ton l ki l Demlat Kesatuan Rindam IM telah meninggalkan kesatuan secara berturut- turut dalam masa damai terhitung mulai tanggal 20 April 2009 sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing- masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP 11960000930366, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP 2920086530168 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Ttd

Ttd

Muhammad

Djundan,

S.H.,M.H.

Mirtusin, S.H.,M.H.

Mayor

Chk

NRP

556536

Mayor Sus NRP 520881

Panitera

ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

